

## PERLINDUNGAN ANAK DI KORIDOR HUKUM PERADILAN PIDANA

<sup>1</sup>Srikandi, <sup>2</sup>Jefri Rendy Sanjaya, <sup>3</sup>Wisnu Fajar Kristanto  
[srika.2174201072@umko.ac.id](mailto:srika.2174201072@umko.ac.id), [jefri.2174201070@umko.ac.id](mailto:jefri.2174201070@umko.ac.id),  
[wisnufajar001@gmail.com](mailto:wisnufajar001@gmail.com)

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** *Child protection in criminal law is an important component of a legal system that focuses on the welfare and rights of children. five interrelated elements in child protection efforts are parents, family, community and government. These five elements are mutually affiliated and they work together in looking after children. Child protection includes various actions to ensure that children can live a good life, grow and participate optimally in order to respect their dignity, for example protecting them from harsh actions and unfair treatment. Child protection is guarantee that the rights of all children are respected, and it ensures children get maximum support they need to develop into adults. In child protection law, apart from violations of human rights (HAM), there are also violations of child rights protection law. Violations of children's rights are also a major obstacle to children's existence and growth and development. One of recommendations regarding the protection and importance of rights includes; regarding the effectiveness of child protection laws, as has been discussed and this law, how we should treat and support children, so that children are able to live prosperous lives, have safe life, fulfill their needs and rights.*

**Keywords:** *child protection, child welfare, children's rights.*

**Abstrak:** Perlindungan anak dalam hukum Peradilan Pidana merupakan komponen penting dari sistem hukum yang fokus pada kesajahteraan dan hak-hak anak. lima unsur yang saling terkait dalam upaya perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. kelimanya saling berafiliasi mereka bekerja sama dalam menjaga anak-anak. Perlindungan anak mencakup berbagai tindakan untuk memastikan anak-anak bisa menjalani kehidupan dengan baik, tumbuh, dan ikut serta secara maksimal demi menghormati harkat maupun martabat mereka, misalnya melindungi mereka dari tindakan kasar dan perlakuan tidak adil. Perlindungan anak adalah jaminan bahwa hak-hak semua anak dihormati, dan itu memastikan anak-anak mendapatkan dukungan maksimal yang mereka perlukan agar bisa berkembang menjadi orang dewasa. Dalam undang-undang perlindungan anak, selain pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga terdapat pelanggaran hukum perlindungan hak anak. pelanggaran hak-hak anak juga menjadi penghambat utama eksistensi dan tumbuh kembang anak. Salah satu dari rekomendasi mengenai perlindungan dan pentingnya hak-hak antara lain; tentang efektivitas undang-undang perlindungan anak, seperti yang telah dibahas dan hukum ini, bagaimana cara sebaiknya kita memperlakukan dan mendukung anak-anak. agar anak-anak mampu menjalani hidup dengan kesajahteraan, memperoleh hidup aman, memenuhi kebutuhan dan haknya.

**Kata kunci :** perlindungan anak, kesejahteraan anak, hak anak.

## **A. PENDAHULUAN**

Anak adalah manusia yang cakap dan mewakili generasi muda gagasan perjuangan nasional, mempunyai peran penting dan mempunyai sifat serta sifat tertentu yang memastikan bahwa bangsa dan negara akan tetap bertahann masa depan. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yngn tertuang pada landasan negara republik indonesia pada tahun 1945 serta perjanjian PBB mengenai hak-hak anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak mempertahankan hidupnya, pertumbuhan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Negara kesatuan republinc indonesia bertujuan memastikan kesejahteraan semua penduduk aslinya, termasuk menjamin dalam melindungi hak-hak anak sebagai bagian tak dapat dipisahkan dari hak-hak dasar semua manusia. Pemerintah indonesia telah mengambil langkah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak dengan mengesahkan UU No.23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

Perlindungan anak kuat terhubung didalam lima elemen yaitu melalui orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta pemerintah daerah dan nasional bersatu sebagai kooordinator dalam upaya

melindungi anak-anak. Dalam bentuk yang lebih sederhana, ini berarti bahwa perlindungan anak melibatkan kalaborasi antara pihak-pihak lain, perlindungan anak mendukung hak-hak mereka mereka terpenuhi, sehingga anak-anak mendapatkan kebutuhan mereka untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang dengan baik (Fitriani 2016).

Perlindungan anak merupakan tindakan telah dijalankan menciptakan kondisi hal tersebut membantu seluruh anak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan alamiahnya, perlindungan anak melibatkan aspek kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Supribartini menjelaskan bahwa ini adalah upaya memastikan anak-anak dapat mengembangkan potensi maksimal mereka dengan menjalankan hak dan kewajiban mereka.abli berpendapat bahwa perlindungan anak mencakup semua tindakan yang dlakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk mencegah penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak (Kondorura 2018).

Sistem peradilan pidana adalah respon pemerintah negara bagian trhadap penjahat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan. secara umum tujuannya

adalah menanggulangi kejahatan dan kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dalam arti sempit diibaratkan dengan pencegahan kejahatan dan kenakalan. Keadaan emosi dan kehidupan sosial anak. Perkembangan anak dalam dunia pendidikan. Tingkah laku anak pada masa kecilnya. Seiring bertambahnya usia, kita dapat memahami bahwa tingkah laku dan perkembangan mental anak belum berakhir. Dan anak-anak terbebas dari pengaruh lingkungan yang mempengaruhinya. Mengingat adanya kepentingan terhadap berbagai perkembangan yang ada di masyarakat khususnya pemerintah. Menurut Arief Gosita, penting bagi anak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya karena mereka belum mampu mengembangkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, hak dan tanggung jawab anak dilaksanakan dengan cara yang adil dan manusiawi. Pemerintah setuju dengan perubahan ini dan rehabilitasi pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman dan perkembangan hukum dan kemasyarakatan di dunia internasional. Kebijakan harus ada untuk mengatasi situasi ketika anak melakukan pelanggaran hukum

Mengacu pada peraturan yang ditetapkan dalam UU No.3 tahun 1997 mengenai tatacara peradilan bagi anak,

banyak perubahan dan kemajuan telah dilakukan, terutama di bidang undang-undang peradilan anak, yang mendapat persetujuan dari presiden pada akhir Juli 2012 oleh DPR. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan anak dan sistem hukum dengan menerapkan sistem hukum yang terkoordinasi (juga dikenal sebagai "sistem pengadilan dalam tindak pidana terpadu") dapat memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Peradilan anak diatur UU Indonesia (UU No.11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana untuk anak). didalam landasannya, setiap anak yang masuk ke sistem peradilan pidana adalah alat untuk menghormati prinsip-prinsip kesejahteraan anak, kehidupannya, pertumbuhan, dan pemikirannya. Begitu pula didalam UU Hak Asasi Manusia 39 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki proses pengadilan yang independen. (HAM) yang Mendasar, Hak atas Kebebasan yang Tidak bisa Dicabut, Hukum Acara Pidana, dan Hak atas Bantuan dan Pembelaan sistem aturan .

UU Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Separuh anak-anak tersebut akan mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum internal, agar mereka dapat dihormati sebagai individu seutuhnya. Sistem yang sesuai dengan hukum. Filsafat Hukum dan

Hukuman Remaja Upaya tersebut diarahkan pada perlakuan ilegal terhadap anak (ABH), di luar aturan peradilan pidana (Oktoriny 2017).

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dalam artikel ini kami mencoba menjelaskan: mengenai definisi anak dalam hukum, serta hak anak dalam kerangka peradilan pidana, dan perlindungan anak sesuai dengan UU no.35 tahun 2014 serta Penetapan Bantuan Hukum untuk Anak-anak Dalam konteks ranah peradilan pidana diindonesia dalam rangka perlindungan anak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini adalah metode hukum yang melibatkan penelitian melalui analisis literatur, dokumen hukum, buku, dan artikel yang menganalisis data sekunder melibatkan regulasi hukum terkait dengan peradilan pidana anak, bersama dengan undang-undang perlindungan anak, penelitian dan referensi lainnya. penelitian ini juga menerapkan pendekatan hukum normatif karena mengkaji sanksi yang mungkin diberikan kepada anak yang terlibat dalam sistem peradilan sebagai opsi hilangnya kebebasan pidana belum ditegaskan dengan tegas dalam sistem peradilan pidana anak dan terdapat standar

yang tidak jelas. atau ketidaksesuaian norma dalam konteks yang sejajar dalam lingkungannya informasi yang diperoleh dari materi bahan pustaka disebut sebagai data sekunder (Widodo 2016).

Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam mengenai cara perlindungan anak di koridor peradilan pidana dipahami yang fokus utamanya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses peradilan pidana yang terkait dengan kasus perlindungan anak dalam penelitian ini, yang mencakup literatur terkait dan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar untuk diskusi dan kesimpulan yang dibuat dengan berfikir logis dan kuat berdasarkan informasi yang diperoleh. Dan berikan penjelasan dengan menggunakan istilah yang logis (Elias 2014).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**

Perkembangan selama masa kanak-kanak mempengaruhi perilaku, keperibadian, kemampuan kemanusiaan, ketrampilan, dan spiritualitas seseorang, serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan di masa depan. mereka akan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, seksual, emosional, dan hak untuk berkembang. maka pada pasal 10

undang-undang No.23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak memastikan, ”hak seluruh anak untuk mengungkapkan pendapatnya, didengarkan, mencari, dan menerima serta memberikan informasi yang sinkron dengan kecerdasannya dan usianya untuk kepentingan terbaiknya.” mengenai etika kepatutan (Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani 2016)

Mengenai definisi dan batas usia anak, hal ini telah ditetapkan dalam banyak aturan hukum. Berikut adalah sebagian besar standar hukum mengangap anak yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Anak Menurut (KUHP).

Dalam hukum pidana, anak didefinisikan sebagai seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa yang memiliki hak khusus dan berhak atas perlindungan sistem hukum. Pada akhirnya, pemahaman hukum pidana tentang anak menghasilkan aspek positif dari hukum dan proses rehabilitasi perilaku buruk anak. Ini menghasilkan rasa kemanusiaan dan kewajiban yang harus dipenuhi membuat faktor yang memberikan hak perlindungan penuh kepada anak. Pasal 287 KUHP, misalnya, menegaskan anak yang disebutkan merupakan seseorang yang bbelum mencapai usia 15 tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang no. 3 Tahun 1997

Dalam definisi UU ini, adalah seseorang yang disebut sebagai ”anak dibawah umur” adalah individu yang melakukan kekerasan

terhadap anak yang belum memasuki usia 8 tahun atau belum memasuki usia 18 tahun serta belum menikah. pelaku kekerasan terhadap anak adalah anak yang melakukan rprilaku dengan melawan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

c. Pengertian Anak Berdasarkan regulasi UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU ini, anak didefinisikan sebagai orang yang sudah berusia 12 tahun akan tetapi belum mencapai 18 tahun yang terduga melakukan pelanggaran hukum

d. Memahami Anak –Anak berdasarkan Hukum No. 35 tahun 2014

Mengenai perubahan dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu hukum nomor 23 tahun 2002, Anak-anak ialah individu yang belum mencapai 18 tahun tahun (Pribadi 2018).

Negara juga berusaha menjamin dan menjaga HAM berupaya menyesuaikan dan mengoptimalkan hak-hak anak. UU tersebut menjamin perlindungan anak di dasari prinsip-prinsip pancasila dalam UUD NRI tahun 1945, dan landasan prinsip negara yaitu:

Non diskriminasi

- Manfaat yang utama terhadap anak
- Hak atas keberlangsungan hidup dan perkembangan
- Menghormati pendapat anak (Rengganis 2014).

Pada Pasal 1 butir 1 UUPA. Dibandingkan dengan UU di negara lain, penetapan batas usia 18 tahun sebagai batas waktu pertanggung jawaban di muka hukum cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak seperti orang dewasa, perancang undang-undang menganggap bahwa seseorang pada usia ini telah dapat bertanggung jawab atas emosi, mental, dan kognitif mereka (Harkrisnowo 1998).

## **2. Hak Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Indonesia bertanggung jawab didalam memastikan hak untuk dilindungi bagi anaksesuai dengan ketentuan konvensi anak. Setelah meratifikasi Konvensi Anak dan terhadap keputusan presiden No.36 tahun 1990, menetapkan kewajiban negara kebijakan yang melibatkan isu-isu anak, contohnya yakni UU perlindungan anak, sudah beberapa kali diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi anak saat ini, dan beberapa undang-undang lainnya yang menangani masalah anak (Nurusshobah 2019).

Tercantum didalam UU no.11 tahun 2012 pasal 1 ayat 5 mengenai peradilan pidana anak. meenyebutkan bahwa saksi yang masih berusia anak, merupakan anak dibawah usia 18 tahun, dapat meberikan kesaksian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus

pidana yang mereka alami. undang-undang ini mencakup seluruh tahap penyelesaian kasus situasi dimana anak terlibat dalam sistem hukum, dari mulai penyidikan hingga bimbingan sesudah menjalani hukuman. Pasal 1 ayat 7 menjelaskan definisi diversifikasi, serta tujuan undang-undang tersebut, yang menyatakan diversifikasi bertujuan mencapai kesepakatan damai dengan korban maupun Anak, mencegah anak dari tindakan yang membatasi kebebasannya mendorong partisipasi masyarakat dan mengajarkan anak tentang tanggung jawab.

Tindakan diversifikasi diatur sebagaimana didalam ketentuan pada pasal 7 ayat (2) UU No.11 tahun 2012 regulasi sistem peradilan pidana bagi anak menyatakan bahwa tindakan yang diperbuat oleh orang yang melakukan masih bagian dari tindakan hukuman ringan dan ancaman hukuman kurungan dibawah 7 tahun dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana, maka penuntutan umum sesuai dengan pasal 9 harus dilakukan dipertimbangkan dalam upaya diversifikasi penyidikan: a) Jenis tindak kriminal b) Usia anak c) Hasil penemuan kemasyarakatan. d) bantuan keluarga dan warga .

Pasal 3 menegaskan bahwa proses peradilan pidana kepada anak memiliki hak:

a) Diberikan perlakuan yang sesuai hak asasi manusia dengan mempertimbangkan kebutuhannya berdasarkan umurnya; b) Terpisah dari orang tua; c) Menerima bantuan dalam ranah dan bantuan lainnya dengan efisiensi; d) Berpartisipasi dalam aktivitas rekreasi; e) Tidak mengalami penyiksaan, hukuman, atau perilaku yang kasar, tidak berkemanusiaan yang menghina martabatnya; dan f) Tidak menerima hukuman mati atau hukuman kurungan seumur hidup dan hukuman mati. g) Seseorang tidak ditangkap dikurung atau dipenjarakan kecuali dalam tindakan terakhir yang diambil pada waktu sesingkat mungkin; h) mendapatkan keadilan sistem peradilan pidana anak yang memiliki sifat obyektif, tidak berpihak, dan pada persidangan yang tidak terbuka untuk publik; i) indititasnya tetap dirahasiakan; j) Mendapatkan dukungan dalam advokasi sosial; k) Mempunyai kehidupan personal; l) mempunyai fasilitas, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dengan kecacatan; m) Akses ke pendidikan, dan n) Akses ke layanan kesehatan (Dahlia 2019).

Hak-hak anak adalah landasan yang harus dilakukan dan diterima semua anak, termasuk masa kanak-kanak dan remaja usia 12 hingga 18 tahun. Untuk anak-anak yang tinggal bersama orangtua atau tanpa orangtua, serta anak-anak yang diterlantar. hak ini sangat penting.

Hak dasar anak terdiri dari empat hak dasar, yakni:

a. Hak Hidup: Hal ini berlaku mulai saat janin masih didalam kandungan. Hal-hal seperti memberikan gizi, rangsangan, dan pemeriksaan kandungan selama kehamilan termasuk dalam hak ini.

b. Hak bertumbuh Kembang: seumur hidup anak mereka perlu diberikan peluang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti memiliki pengasuh yang kompeten, pendidikan yang baik, asi, vaksinasi, posyandu dan pergi ke dokter. penting juga memperhatikan perkembangan psikis anak, seperti menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan, menciptakan lingkungan yang bebas dari resiko dan ancaman, dan tidak memberinya makanan yang dapat membahayakan pertumbuhannya.

c. Hak unuk ikut serta: Ini berarti bahwa anak harus dilindungi dari keadaan mendesak, diberi perlindungan dari segi hukum, dan dilindungi dari segala sesuatu yang terkait anak dengan masa yang akan datang

d. Hak Perlindungan Anak: Anak harus memiliki untuk melindungi diri dan membuat keputusan tentang kehidupan sendiri. Anak-anak dalam lingkungan keluarga, penting untuk membangun komunikasi sehingga mereka memiliki hak untuk bersuara dan mulai untuk berani mengambil keputusan. Contohnya adalah

ketika anak mempunyai kemauan yang berlainan dari orang tuanya, maka ditemukan kesepakatan. ini penting untuk diperhatikan karena adanya hal yang ditentukan oleh orang yang lebih tua mungkin tidak memenuhi/sesuai kebutuhan anak dengan baik. Dengan demikian, anak harus diperlakukan seperti orang lain (Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana 2016).

### **3. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014**

Perlindungan merupakan jaminan atas keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian baik saat ini maupun di masa mendatang. Namun, perlindungan hukum pada anak juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti komunitas, lingkungan, kebudayaan, dan peluang dimasa yang akan datang. ”yang baik. Hukum berlaku untuk anak adalah salah satu cara untuk menjaga keamanan mereka. Arif Gosita berpendapat bahwa jaminan hukum membantu menghindari tindakan diskriminatif terhadap anak, dengan keyakinan bahwa ini akan berdampak negatif pada anak tersebut. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara adalah penyelenggara pertama untuk melindungi anak. Namun, di era modern, mayoritas orang tua memiliki jadwal yang

padat dengan urusan pekerjaan mereka dan sehingga mengesampingkan perhatian terhadap anak-anak mereka (Said 2018).

UU No.35 Tahun 2014 mengubah natas UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak adalah UU yang dibuat pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dalam konteks Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memperhatikan martabat dan harkat anak sejak membuat UU No. 4 Tahun 1979 mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan Anak-anak. Namun, sampai ditetapkannya UU Perlindungan Anak, sangat masih kurang dari yang diharapkan dalam kesejahteraan dan pemenuhan hak anak. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, menggambarkan berbagai aspek hak keperdataan yang diperlukan untuk melindungi anak, termasuk individu, bermasyarakat, non-diskriminasi, dan ketidakberpihakan hukum bagi anak sebagai individu dengan hak-hak perdataan yang harus dijaga (Ibrahim 2018).

Salah satu contoh kasus perlindungan hukum ditetapkan dalam uu nomor 35 tahun 2014 untuk ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan negatif, tindakan yang sering dilakukan oleh satu maupun beberapa individu kepada oranglain maupun sekelompok orang selama periode waktu ditentukan. Tindakan ini cenderung menyangkut unsur kekerasan dan ketidak

setaraan kekuatan, dimana biasanya pelaku memanfaatkan peluang menyebabkan ketidaknyamanan atau mengganggu oranglain.korban juga merasa bahwa tindakan tersebut berulang-ulang.

Dalam (KUHP), perilaku bully didefinisikan sebagai tindakan pidana.pencurian kebebasan, dan perilaku kurang menyenangkan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 310 (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mencemari melanggar kehormatan atau reputasi seseorang dengan sengaja menyebarkan tuduhan yang jelas dengan ancaman hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau dend hingga empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Pasal 333 mendefinisikan rampasan kemerdekaan yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain dari segi fisik atau psikologis yang disebabkan oleh pergurungan, tindakan penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak berperilaku manusiawi, atau menghina martabat kemanusiaan seseorang. Dengan demikian, perampasan kemerdekaan ini dapat dianggap sebagai tindakan bully yang termasuk dalam tindakan merugikan.

c. Perilaku tidak menyenangkan dapat digolongkan sebagai bullying, termasuk tindak pidana, karena merupakan perilaku yang kurang menyenangkan, dan menyusahkan,mengganggu secara terus-

menerus, yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Misalnya seorang anak yang memiliki kelemahan sering menjadi objek ejekan dari teman-temannya yang lain melalui tindakan pukulan, dijambak dan lainnya. Dalam situasi kejahatan pelecehan kepada anak, pelaku yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pelecehan kepada anak bisa dikenakan dua bentuk sanksi, yaitu tindakan. UU No.11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti hukuman pidana yang diperjelas dalam Pasal 10 (KUHP), dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelaku berumur dibawah 14 atau berumur 15 tahun ke atas (Renata 2019).

#### **4. Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak**

Indonesia memiliki wewenang hukum untuk menerapkan persetujuan Hak-Hak Anak setelah meratifikasinya tahun 1990 melalui Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Empat prinsip utama Konvensi tersebut adalah:

- Prinsip non-diskriminasi pasal 2 persetujuan hak-hak anak perlu diberlakukan pada semua anak tanpa membedakannya.
- Prinsip terbaik yang harus diterapkan untuk anak-anak, tercantum pada pasal 3 ayat 1

konvensi prinsip-prinsip hak-hak anak ini merupakan inti pernyataan hak anak 1959, yang menyatakan semua orang berhak memberikan yang paling baik untuk anak.

- Prinsip hak atas kelangsungan kehidupan dan perkembangan. Yaitu negara-negara yang ikut serta bahwa akan memastikan hingga pada tingkat maksimum kemajuan serta perkembangan anak untuk bertahan hidup (Pasal 6 ayat 2).
- Prinsip menghormati pendapat dari anak. Ini berarti pendapat bagi anak harus dipertimbangkan saat membuat penetapan, khusus jika berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan mereka. "Negara-negara yang ikut serta akan memastikan anak-anak yang memiliki pendapat sendiri mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapat mereka pada segala masalah yang mempengaruhi mereka, dan perspektif itu akan dihormati sesuai dengan usia dan kedewasaan anak", kata bagian pertama Pasal 12 Konvensi tentang Hak Anak.

Setiap UU mengatur perlindungan anak seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, juga mengungkapkan bahwa harus

memperhatikan anak-anak dalam kondisi tertentu, seperti anak-anak yang terkait dalam tindakan melanggar hukum pidana.

Meskipun diindonesia, hak mendapatkan bantuan hukum di indonesia tidak diberikan secara eksplisit disebutkan sebagai kewajiban negara, asa kesetaraan di mata hukum dan deklarasi bawa indonesia adalah negara hukum, sebagaimana hal ini menunjukkan "indonesia sebagai negara menganut asas supremasi hukum", yang menandakan mendapatkan bantuan hukum merupakan hak-hak konstitusional, juga didukung oleh pasal 27 ayat 1 UUD yang mengungkapkan setiap penduduk negara memiliki posisi yang sama didalam ranah hukum dan tata pemerintahan serta harus mengormati hukum dan pemerintahan tanpa adanya kata kecualinya. "Selain itu, Pasal 21 mengatur ketentuan pidana.

Menurut penjelasan di atas, UU Bantuan Hukum mengatur hak Anak untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, Pasal 1 angka 2 UU tersebut menyatakan "menerima dukungan hukum melibatkan seseorang atau sekelompok individu yang berada dalam situasi ekonomi kurang baik." Selain itu, melakukan Kesepakatan Bersama yang disebutkan di atas antara Perlindungan Anak Republik di Indonesia dan asosiasi Advokat Indonesia hanyalah perjanjian yang tidak akan menyebabkan implikasi hukum jika tidak dijalankan. Tidak jelas bagaimana implementasinya

mampu memberikan perlindungan dalam ranah hukum yang diberikan pada Anak (Aprilianda et al. 2012).

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Anak menurut undang-undang Republik Indonesia merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. UU tersebut difokuskan untuk melindungi hak-hak anak-anak, menjamin kesejahteraan mereka, dan memberikan kesempatan bagi pengembangan potensi anak sesuai tahap perkembangannya.

2. Hak-hak anak dalam suatu konteks hukum sistem hukum pidana untuk anak adalah dasar yang harus dihormati oleh semua anak, termasuk mereka yang masih dan remaja hingga mencapai. Baik anak-anak yang ditinggalkan usia 18 tahun orang tua, tanpa orang tua, maupun yang ditelantarkan, hak mereka dijamin dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kesejahteraan.

3. perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan UU No. 35 tahun 2014, memastikan hak-hak anak terlindungi dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Tujuan undang-undang ini adalah membentuk suatu atmosfer yang aman dan mendukung agar perkembangan anak-anak

di Indonesia dapat optimal, serta menjaga mereka dari berbagai tindak pidana kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

4. peraturan regulasi bantuan hukum untuk anak dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, tidak hanya ketersediaan untuk anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, namun juga untuk mereka yang menjadi korban. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka.

### **Saran**

1. Dari berbagai pengertian anak menurut undang-undang perlunya pemerintah lebih memperhatikan anak, serta melindungi mereka dari kekerasan karena mereka adalah penerus generasi emas dimasa depan.

2. Hak-Hak anak Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak penting untuk masa depan anak-anak sebagai pewaris nilai-nilai dari orang tua, pemerintah yang membawa tanggung jawab sebagai pilar negara diharapkan mematuhi aturan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, sejalan dengan harapan bagi kemajuan, bangsa dan negara.

3. perlindungan hukum terhadap anak, dipandang dari perspektif hak asasi manusia, belum sepenuhnya terwujud

sebab pemerintah belum menjalankan tanggung jawabnya. Pelanggaran hukum terhadap anak dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

4. Bantuan hukum yang disebutkan tidak hanya anak-anak. Perlu untuk memeriksa dan merinci pasal 1 angka 2 dalam UU bantuan hukum ini, karena hak yang mungkin bertentangan dengan hukum

bukan hanya berlaku bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Peraturan mengenai bantuan hukum seharusnya menitikberatkan kepada prinsip *the best interest of the child* dan prinsip tanpa diskriminasi dengan mengikuti petunjuk KH dan merumuskan regulasi pemerintahan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal:

- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah Oleh: 2016. "perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *jurnal riset & pkm* 2 (1): 45–50.
- Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty Email: 2016. "perlindungan anak dari bahaya kekerasan." *jurnal riset & pkm* 2 (1): 38–44.
- Aprilianda, Nurini, Herlin Setyorini, Jl Mt, dan Haryono Malang. 2012. "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak ( Regulation of Legal Aid for Children in Criminal Justice System for children in Indonesia in Child Protection Framework ) PBB mengesahkan." *jurnal risalah hukum fakultas hukum unmul* 8 (2): 36–45.
- Dahlia, Roza. 2019. "perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif undang-undang sistem peradilan pidana anak." *jurnal ensiklopedia social review* 1 (1): 149–55. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Elias, Rodrigo Fernandes. 2014. "penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di indonesia." *jurnal LPPM bidang ekoSosbudkum* 1 (1): 1–11.
- Fitriani, Rini. 2016. "peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *jurnal hukum samudra keadilan* 11: 250–58.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 1998. "Hak-hak anak dan peradilan anak." *jurnal hukum dan pembangunan*, no. 3: 113–23.
- Ibrahim, Rifki Septiawan. 2018. "hak-hak atas perdataan anak dalam perpektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." *jurnal lex privatum* VI (2): 53–60.

- Kondorura, Oktavianus. 2018. “implementasi peraturan daerah kota perlindungan anak oleh dinas pemberdayaan.” *jurnal administrasi negara* 6: 7120–32. [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id).
- Nurusshobah, silvia fatmah. 2019. “konvensi hak anak dan implementasinya di indonesia.” *jurnal ilmiah kebijakan dan pelayanan perkejaan sosial* 1 (2): 118–40.
- Oktoriny, Fitra. 2017. “perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.” *jurnal normative* 5 (2): 64–77.
- Pribadi, Dony. 2018. “perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum.” *jurnal hukum volkgeist* 3: 14–25.
- Renata, Tiara. 2019. “perlindungan hukun bagi anak kass perundungan (bullying) menurut uu nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di indonesia.” *jurnal IIK STRADA INDONESIA (Institut Kampus* 3: 1–8.
- Rengganis, Vincensia Mutiara. 2014. “Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *jurnal demokrasi dan ketahanan nasional* 2 (39): 71–81.
- Said, muhammad fachri. 2018. “Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia.” *jurnal condiektia hukum* 4: 141–52.
- Widodo, Guntarto. 2016. “sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perpektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.” *jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan* 6 (1): 58–82.